BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.137, 2018 KPU. Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu. Tahun 2019. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 14 November 2017 Nomor 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 sampai dengan Nomor 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 dan Nomor 006/ADM/ BWSL/PEMILU/X/2017 sampai dengan Nomor 010/ ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, yang memerintahkan untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik,

www.peraturan.go.id

Partai Rakyat, Partai Indonesia Kerja, dan Partai Swara Rakyat Indonesia;

c. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 22 Desember Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 2017 dan Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017, yang memerintahkan untuk memperbaiki dan melengkapi sejumlah kekurangan persyaratan administrasi dan keanggotaan terhadap Partai Gerakan Perubahan Indonesia dan Partai Berkarya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

www.peraturan.go.id

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		
	a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	17 Agustus 2017	31 Maret 2019
	b. Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan	17 Agustus 2017	31 Maret 2019
	c. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan	17 Agustus 2017	31 Agustus 2018
	d. Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana	17 Agustus 2017	31 Maret 2019
2.	PENYUSUNAN PERATURAN KPU	1 Agustus 2017	31 Maret 2019
3.	SOSIALISASI	17 Agustus 2017	14 April 2019
4.	PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU		
	a. Permintaan dan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2)	3 September 2017	16 September 2017
	b. Pengumuman pendaftaran	1 Oktober 2017	3 Oktober 2017

		TAHAPAN REGULAR		HASIL PUTUSAN BAWASLU		HASIL PUTUSAN BAWASLU		HASIL PUTUSAN MAHKAMAH	
		AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
	c. Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan:								
	1) Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh Partai Politik kepada KPU	3 Oktober 2017	16 Oktober 2017	20 Nopember 2017	20 Nopember 2017				
	2) Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	3 Oktober 2017	16 Oktober 2017	20 Nopember 2017	22 Nopember 2017				
	d. Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	17 Oktober 2017	15 Nopember 2017	21 Nopember 2017	30 Nopember 2017				
	e. Penyampaian hasil penelitian administrasi	16 Nopember 2017	17 Nopember 2017	30 Nopember 2017	1 Desember 2017				

www.peraturan.go.id